

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Mojokerto antara lain agar memerintahkan:


1. a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan agar lebih optimal dalam merealisasikan rencana aksi terkait validasi piutang PBB-P2 antara lain melakukan evaluasi dan monitoring nilai piutang PBB-P2 serta memverifikasi dan memvalidasi data pelimpahan piutang PBB-P2 dari KPP Pratama Kabupaten Mojokerto;  
b. Mereviu hasil pekerjaan PT. ABC;
2. a. Memperingatkan Kepala Dinas CKTR agar lebih cermat melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan mengajukan restitusi atas dobel pembayaran sebesar Rp69.721.000,00;  
b. Memperingatkan Kabid Perbendaharaan untuk lebih cermat dalam menguji kebenaran tagihan atas beban APBD;
3. a. Kepala BPKA, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas PU Bina Marga untuk menginstruksikan Kepala Bidang Aset BPKA, pengurus barang Dinas Pendidikan, dan pengurus barang Dinas PU Bina Marga berkoordinasi dan bekerjasama secara optimal untuk penatausahaan Aset Tetap;  
b. Kepala BPKA untuk memperingatkan Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Aset BPKA agar lebih cermat dalam melakukan penjurnalan dan penatausahaan Aset Lain-Lain;
4. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika untuk:
  - a. Agar lebih jelas mengatur tentang ketepatan waktu penyetoran sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Berkoordinasi dengan Perum Perhutani untuk menyetorkan kekurangan pembayaran bagian Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp26.523.604,75;
5. a. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika untuk menyusun regulasi terkait pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi yang sesuai dengan keputusan MK;  
b. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang untuk menyusun peraturan Retribusi Sampah yang memuat tarif baru;

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 67.A/LHP/XVIII.SBY/05/2016; Nomor 67.B/LHP/XVIII.SBY/05/2016; dan Nomor 67.C/LHP/XVIII.SBY/05/2016 bertanggal 30 Mei 2016.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Jawa Timur**  
**Kepala Perwakilan**



Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK RI, di Jakarta;
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI, di Jakarta;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI, di Jakarta;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Mojokerto, di Mojokerto.